

PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA PERLINDUNGAN ANAK SESUAI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Furcony Putri Syakura

Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

Email : furconydoktor2018@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pada globalisasi signifikan mempengaruhi lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka. Trend pernikahan dini adalah dari kebiasaan dari daerah setempat di pedesaan para perempuan akan segera dinikahkan oleh orantuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi. Secara hukum perkawinan anak diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) menyebutkan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan Pasal 2, Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991, bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan dini yang terjadi tidak jarang berkontribusi pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif mengamati hasil penelitian pustaka, dan secara empirik yang terjadi pada masyarakat sekitar dari berbagai suku diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Indramayu, Sukabumi, Lombok-NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara. Kesimpulan penelitian ini jika hal ini tidak diantisipasi maka pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Kata Kunci :Pernikahan Dibawah Umur, Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT, Faktor Yang Mempengaruhi, Pergeseran Nilai,Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Developments in significant developments affecting the social environment are very dynamic and open. The trend of early marriage is from the custom of the local area in the countryside that women will be married off by their parents immediately after reaching the age of puberty which is marked by the arrival of menstruation. Legally, marriage is regulated by the Republic of Indonesia Law. Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage allows girls aged 16 years to marry, as stated in Article 7 paragraph (1), Marriage is only permitted if the man has reached 19 years of age, and the woman has reached 16 years. While Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235) states that Article 1 point 1 explains that a child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. Then in Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare Article 1 point 2 states that a child is someone who has not reached the age of 21 years and has never been married. The Compilation of Islamic Law (KHI) provides a definition of marriage in Article 2, Presidential Instruction of the Republic of Indonesia, Number 1 of 1991, that marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalidzan to obey Allah's commands and carry them out is worship. Early marriages that occur often contribute to high cases of early divorce and domestic violence (KDRT). Early marriages that occur in society are caused by various problems including religious, economic and social problems. This study used a normative method observing the results of literature research, and empirically what happened to local communities from

various tribes including DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Indramayu, Sukabumi, Lombok-NTB, South Kalimantan, North Sulawesi. The conclusion of this study is that if this is not anticipated, early marriage will not bring family happiness, as is the purpose of marriage itself.

Keywords: *Underage Marriage, Domestic Violence/KDRT, Influencing Factors, Shifting Values, Child Protection*

Pendahuluan

Perkembangan pada globalisasi signifikan mempengaruhi lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka (Mulati & Lestari, 2019). Salah satu yang dibawa dalam perubahan ini adalah perubahan gaya hidup dalam usia remaja. Kombinasi antara usia perkembangan remaja yang masih dalam keadaan seharusnya usia belajar dengan dinamisnya lingkungan sosial dan budaya pada dewasa ini, membuat remaja masuk di berbagai lingkungan atau dunia yang sering kali tidak bisa diikuti dan difahami lagi secara benar oleh generasi sebelumnya termasuk orang tuanya sendiri. Pernikahan dini masih sering dijumpai di negara sedang berkembang khususnya Indonesia dimana pernikahan tersebut menjadi persoalan serius di Indonesia (Tsany, 2017). Pernikahan dini dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah umur atau cenderung masih belia. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal yang biasa dan menjadi kebiasaan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 18 tahun. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan maupun kebebasan untuk berekspresi dan diskriminasi. Berlangsungnya pernikahan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kebiasaan yang diikuti oleh warga dalam suatu komunitas. Trend pernikahan dini adalah dari kebiasaan dari daerah setempat di pedesaan para perempuan akan segera

dinikahkan oleh orang tuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi.

Bahwa pernikahan dini yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam Undang-Undang Perkawinan (Jabbar & Rusdi, 2020). Pernikahan dini ini banyak terjadi pada anak usia antara 15-19 tahun, yaitu pada saat sekolah menengah pertama dan menengah keatas. Terdapat banyak versi tentang undang-undang mengenai batas usia minimum dalam pernikahan.

Secara hukum perkawinan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Judiasih, Dajaan, & Nugroho, 2020). Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) menyebutkan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai

usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa ada ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, berbunyi Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Farid, 2018).

Pernikahan usia dini memiliki dampak positif maupun negatif, dampak positif dari pernikahan usia dini adalah menghindari perbuatan zina. Dampak negatif dari pernikahan usia dini terdapat dampak fisik yaitu kematian ibu dan bayi. Dampak psikologis yaitu ibu yang hamil pada usia dini dapat mengalami trauma berkepanjangan dan krisis percaya diri. Pernikahan pada usia dini juga dapat menyebabkan stress pengasuhan dikarenakan ibu pada usia muda masih kurang memahami bagaimana cara merawat anak (Sari & Puspitasari, 2022).

Pernikahan dini yang terjadi tidak jarang berkontribusi pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahwa pernikahan dini yang dilakukan memberikan dampak negatif pada kemampuan gadis remaja dalam negosiasi dan pengambilan keputusan hidup. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan remaja putri dalam menyampaikan pendapat maupun sikapnya ketika menghadapi permasalahan hidup, sehingga terjadi dominasi pasangan (suami) yang lebih dewasa (Sarwoprasodjo, 2014).

Pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Masalah keagamaan terkait dengan pengamalan keagamaan seseorang, pada kalangan yang taat beragama menikah di bawah umur sebagai pilihan untuk menghindari dosa, takut berbuat zina. Motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharap terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban orangtua. Masalah sosial misalnya bangga jika laki-laki bisa mengawini gadis belia, memiliki kepuasan batin. Tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut pernikahan dini pun dilakukan oleh para pelaku yang memiliki financial yang cukup dan keadaan pada keluarga yang mampu. (Firdaus & Setyowati, 2022) Tak jarang pun para artis publik figuran seperti Manohara yang menikah dini usia 16 tahun, Wulan Guritno diusia 18 tahun, Dahlia Poland usia 18 tahun, Aurelie Moeremans usia 18 tahun, Celine Evangelista usia 18 tahun melakukan pernikahan dini Hal ini berkaitan dengan pembentukan identitas diri dan identitas sosial seorang remaja putri.

Hal tersebut dijelaskan oleh bahwa kematangan diri remaja yang belum tercapai mendorong terjadinya percekocokan antara suami-istri yang berujung pada perceraian dini. Oleh sebab itu, tidak jarang ditemui remaja putri yang sudah menjanda pada usia yang masih muda (Sarwoprasodjo, 2014). Selain itu, pernikahan dini yang terjadi tak jarang merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan. Hal tersebut berkaitan dengan pemaknaan negatif pada diri remaja putri yang melakukan menikah dini. Pemaknaan negatif tersebut berhubungan dengan pemaknaan diri individu maupun pemaknaan diri sosial pelaku pernikahan dini. Hal ini berkaitan

dengan pembentukan identitas diri dan identitas sosial seorang remaja putri. Kemudian dari pada ini terjadi hal realita pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan kesengsaraan bagi yang menjalankan terutama pada wanita itu sendiri.

Melihat dari realitas dalam kehidupan masyarakat tersebut maka masalah penelitian ini adalah, apa yang menjadi faktor- faktor penyebab dan motif Pernikahan Dini, dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur itu sendiri yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berakhir pada perpisahan perkawinan (Tampubolon, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif mengamati hasil penelitian pustaka, dan secara empirik yang terjadi pada masyarakat sekitar dari berbagai suku (Arif, 2014) diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Indramayu, Sukabumi, Lombok-NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara.

Hasil dan Pembahasan Golongan Usia Muda sebagai Pelaku Pernikahan Dini

Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi. Sebagai pelaku

pernikahan dini, remaja termasuk dalam seseorang yang golongan usia muda. Remaja merupakan suatu masa di mana (Sarlito, 2013):

1. Terjadilah peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri;
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa;
3. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.

Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya.

Jika ditinjau dari beberapa negara tentang golongan usia dini pada remaja terdiri atas:

1. Negara Malaysia golongan pada usia anak dari 7 tahun sampai dengan 18 tahun;
2. Negara Belanda golongan pada usia anak dari 12 tahun sampai dengan 18 tahun;
3. Negara Amerika Serikat golongan pada usia anak dari 8 tahun sampai dengan 18 tahun;
4. Negara Singapura golongan pada usia anak dari 7 tahun sampai dengan 18 tahun;
5. Negara Inggris golongan pada usia anak dari 12 tahun sampai dengan 16 tahun;

Pada realita dominasi pernikahan usia dini secara ekonomi belum mapan, suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak, sehingga orang tua mereka masih belum melepas sepenuhnya. Pada umumnya setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua pihak perempuan

sehingga suami mengikuti istri tinggal serumah dengan mertua. Kalaupun ada yang tinggal di rumah orangtua laki-laki atau mengikuti suaminya tetapi itu sangat jarang.

Bagi suami maupun istri yang masih relatif muda mereka masih banyak membutuhkan dukungan dan bantuan orangtua, mereka belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pengasuhan anak. Perempuan yang menikah di usia 14-15, rasa jenuh, kadang muncul rasa penyesalan karena tidak lagi bisa leluasa bisa pergi seperti teman sebayanya yang masih bisa bebas ke mana-mana, sementara dia harus tinggal di rumah mengurus anak.

Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi trend atau metode di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah bahwa Kabupaten Indramayu sendiri terkenal dengan banyaknya pernikahan usia dini. Banyak wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Indramayu yang mempunyai persentasi tinggi dalam kasus pernikahan dini.

Keberadaan Terjadinya Pernikahan Dini pada Hukum Positif

Konteks dari berbagai wilayah yang mendominasi memiliki angka usia pernikahan dini diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Sukabumi, Lombok-NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Motif perkawinan di bawah umur karena calon pengantin perempuan telah hamil: pertama, alasan agama; kedua, sosial budaya; dan ketiga, ekonomi. Ketika orangtua mengetahui anak perempuannya hamil, segera menanyakan siapa yang telah menghamili dan meminta tanggung jawab kepada laki-

laki yang disebut harus bertanggung jawab. Melakukan pertemuan antara kedua belah pihak untuk bermusyawarah agar anaknya segera dapat dinikahkan. Hal itu dilakukan agar anaknya tidak berlarut-larut menanggung aib dan dosa.

1. Aspek Hukum

Secara hukum pernikahan sah apabila telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sementara untuk melegalkan pernikahan anaknya harus memenuhi syarat dan melalui proses panjang, sehingga untuk menyelamatkan bayi yang dikandung yang diperkirakan akan lahir sebelum melaksanakan perkawinan di KUA orangtua menikahkan anaknya secara sirri, dan setelah persyaratan terpenuhi melaksanakan pernikahan di KUA.

2. Aspek Agama

Dari aspek agama secara hukum perkawinan mereka sah dan diakui masyarakat. Orangtua terlepas dari tanggung jawab pengasuhan anak, karena tanggung jawab anak perempuan di tangan suaminya. Bagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga, mereka keluar dari rumah orangtuanya dan tinggal bersama istri di rumah mertua. Dengan demikian beban orangtuanya menjadi berkurang. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

3. Aspek Sosial Budaya

Dari segi sosial budaya motif perkawinan untuk menyelamatkan nama baik orangtua dan mengembalikan martabat keluarga,

orangtua terbebas dari gunjingan para tetangga, bisa hidup normal tanpa terbebani rasa malu, karena lambat laun masyarakat akan melupakan peristiwa yang menyimpannya (Perdana, 2018). Beban malu yang ditanggung orangtua sudah berkurang karena telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, hamil di luar nikah sudah banyak terjadi sehingga masyarakat tidak merasa asing dan tidak merasa ikut menanggung aib karena yang terjadi tidak perlu disembunyi-sembunyikan lagi. Pihak perempuan menuntut tanggung jawab laki-laki agar bayi yang dikandung memiliki status yang jelas. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

4. Aspek Ekonomi

Dari segi ekonomi bagi keluarga kurang mampu ada harapan berkurang beban yang ditanggung orangtua, terutama bagi pihak laki-laki karena anak laki-laki mengikuti istri atau ikut mertua. Pihak perempuan sebagai pihak yang lemah karena inisiatif menikah adalah dari pihak perempuan, sehingga beban yang ditanggung keluarga perempuan cukup besar (Setiadi et al., n.d.).

5. Aspek Tradisi Keluarga

Kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua. Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan

mengikuti tradisi tersebut (Shufiyah, 2018). Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Aspek kebiasaan dan adat istiadat wilayah

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

7. Aspek karena Kecelakaan Luar Nikah (marride by accident)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia dini.

8. Aspek karena Orang tua

Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya akan ikut dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan

dengan relasinya menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Pernikahan Dini terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pernikahan dini sangat rentan terhadap kesehatan reproduksi, gangguan secara psikologis, tetapi juga kontribusi fenomena ini pada tingginya kasus perceraian dini dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya serius dari seluruh elemen masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pendewasaan usia perkawinan dan dampak menikah usia muda kepada masyarakat melalui media cetak elektronik, melakukan sosialisasi maupun penyuluhan hukum, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memasukkan Pendidikan Seksual Komprehensif (Comprehensive Sexual Education) dalam kurikulum sekolah agar anak-anak dan remaja mengetahui hak kesehatan reproduksi seksualnya, sehingga dapat menekan dan mengurangi angka pernikahan anak.

Pelaku Pernikahan Dini terhadap Perlindungan Anak

Dalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Handoko, 2019). Hukum positif di Indonesia sudah mencoba untuk mencakup berbagai aturan untuk melindungi kepentingan anak, baik atas dasar kerentanan atau pemeliharaan, hak-hak fundamental. Dalam upaya melindungi anak, berbagai Konvensi Internasional serta aturan-aturan sudah diadopsi akan tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal. Maka perlu Pemerintah yang telah memberikan payung hukum bagi terciptanya perlindungan terhadap anak, orang tua, dan kesadaran sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia.

Pernikahan Dini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan dan kedewasaan calon mempelai. Asas ini juga diterapkan oleh sekitar 17 negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda. Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami 19 tahun dan umur calon istri 16 tahun. Selanjutnya dalam hal ini adanya penyimpangan dalam Pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kesimpulan

Pernikahan dini masih sering dijumpai di Indonesia dilakukan pada usia dibawah 18 tahun. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan maupun kebebasan

untuk berekspresi. Namun dipengaruhi beberapa faktor secara psikis, ekonomi, agama, sosial maupun menjadi trend pernikahan dini adalah dari kebiasaan pada wilayah tertentu. Pernikahan usia dini memiliki dampak positif maupun negatif, dampak positif dari pernikahan usia dini adalah menghindari perbuatan zina. Dampak negatif dari pernikahan usia dini terdapat dampak fisik yaitu kematian ibu dan bayi. Dampak psikologis yaitu ibu yang hamil pada usia dini dapat mengalami trauma berkepanjangan dan krisis percaya diri. Pernikahan dini yang terjadi tidak jarang berkontribusi pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menjadi sebuah trend dalam beberapa wilayah negara Indonesia misal mendominasi memiliki angka usia pernikahan dini diantaranya DKI Jakarta, Lampung, Semarang, Banyuwangi, Sukabumi, Lombok-NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, melakukan pernikahan dini. Kesimpulan dari penelitian ini jika hal ini tidak diantisipasi maka pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Arif, Muhamad. (2014). Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis). *Socio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(1), 52–63.
- Farid, Miftah. (2018). Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 174–186.
- Firdaus, Moh Akbar, & Setyowati, Rr Nanik. (2022). PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN UMUR STUDI KASUS DI DESA PANGELEN KEC. SAMPANG KAB. SAMPANG. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*.
- Handoko, Hadi. (2019). Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1).
- Jabbar, Abdul, & Rusdi, Muhammad. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163–172.
- Judiasih, Sonny Dewi, Dajaan, Susilowati Suparto, & Nugroho, Bambang Daru. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Mulati, Dahani, & Lestari, Dini Indah. (2019). Hubungan Penggunaan Media Sosial Dan Pengaruh Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja. *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*, 3(1), 24–34.
- Perdana, Rudi. (2018). *Pernikahan Usia Dini Perspektif Khoiruddin Nasution*. IAIN Palangka Raya.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, & Puspitasari, Nunik. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Sarlito, Sarwono W. (2013). Psikologi Remaja, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sarwoprasodjo, Sarwititi. (2014). The Influence Of Economic Family State Towards Motive Of Early Marriage In Rural Area. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1).
- Setiadi, Setiadi, Triratnawati, Atik, Handajani, Suzie, Wicaksono,

- Agung, Prawirosusanto, Khidir M., & Dewi, Nurul Friska. (N.D.). Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini Di Temanggung, Jawa Tengah. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30–40.
- Shufiyah, Fauziatu. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746.
- Tsany, Fitriana. (2017). Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 83–103.